BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG *ḤAḌĀNAH*

A. Pengertian *Ḥaḍānah* secara umum

Ḥaḍānah berasal dari kata "*ḥiḍān*" artinya lambung. Sebagaimana juga kata حضن الحطائر بيضه Artinya : burung itu mengepit telur dengan sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya.[1]

Ḥaḍānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuan.[2] Menurut Muhammad Bin Ismail Salah Al-Amir Al-Kahlani atau yang disebut dengan nama Sa'ani, mengartikan *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.[3]

Menurut para ahli fiqih *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya

---

[1]. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), cet ke 14, 173
[2]. DEPAG RI, *Ilmu Fiqih,* direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, 1984/1985, jilid 2, 2006.
[3] As-San'ani, *Subulus Salam,* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), cet ke 3, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merusak, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi dan memikul tanggung jawabnya.[4]

Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan, bahwa *ḥaḍānah* adalah mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis menembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.[5]

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan, bahwa *ḥaḍānah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau di bawah umur dari segala segi fisiknya, mentalnya, maupun moralnya dari pengaruh yang buruk dikarenakan anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain, agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab dalam hidupnya.

Pada dasarnya, pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, pemeliharaan ini meliputi berbagai bidang baik masalah ekonomi, perhatian dan kasih sayang, maupun pendidikan yang mencakup pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah,* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), cet ke 4, jilid 2, 288.
[5] Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeva, 1994), cet ke 3, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian tidak menutup kemungkinan isteri turut membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi keluarga tersebut, karena hal itu yang terpenting adalah kerjasama dan saling membantu antara suami isteri dalam memelihara anak tersebut sampai berdiri sendiri atau dewasa.

1. Pengertian *Ḥaḍānah* menurut Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) terdiri dari dua kata adalah, kata "pemelihara" dan kata "anak", pemeliharaan berasal dari kata "pelihara" yang memiliki arti jaga, rawat. Sedangkan kata pemeliharaan berarti proses, cara, perbuatan, memeliharakan, penjagaan, perawatan, pendidikan.[6]

Menurut Yahya Harahap, pemeliharaan adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua.[7] Jadi pemeliharaan anak tersebut meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti yang luas. Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial. Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang

---

[6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) cet ke 2, 661

[7] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), cet ke 1, 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua terhadap anak.[8] Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas tempat tinggal, makanan dan pakaian menjadi kebutuhan hidup yang lebih ditekankan pada soal nafkah.

Yahya Harahap tidak memasukkan pendidikan sebagai bagian dari pemeliharaan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memisahkan pemeliharaan dengan pendidikan, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat dalam bab XIV pasal 98, 105, dan 106. Dalam pasal 98 dijelaskan bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 12 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum menikah.

Pasal 105 dan 106 secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta. Dalam pasal tersebut dijelaskan jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, jika sudah mumayyiz maka anak tersebut disuruh memilih siapa diantara ayah atau ibu yang memegang hak pemeliharaannya.

[8] Ibid, 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, selain itu juga orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban orang tua tersebut.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah kepada anak. Begitu juga pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 point c dinyatakan apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengambil dari syarat-syarat yang terdapat pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 156 point c Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka seorang pengasuh harus dapat dipercaya dan mampu untuk melaksanakan kewajban dan pemeliharaan dan pengasuhan anak (*ḥaḍānah*), di samping itu seorang pengasuh harus taat beribadah.

Berdasarkan uraian diatas pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk memelihara, menjaga kelangsungan hidup anak dengan memperhatikan segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmanai maupun rohani, semata-mata demi kesejahteraan anak sehingga anak dewasa atau telah berumur 21 tahun.

2. Pengertian *Ḥaḍānah* menurut fiqih

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut *ḥaḍānah.* Secara etimologis, *ḥaḍānah* jamaknya *ahḍhān* atau *huḍhūm* terambil dari kata *hiḍhn* adalah anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kāyh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Burung dikatakan *ḥaḍhānat-tha'īr bayḍhāhū,* manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya.[9] Demikian pula sebutan *ḥaḍānah* diberikan kepada

[9] Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada, serta pinggulnya.[10]

Ḥaḍānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan.[11] *ḥaḍānah* juga berarti "di samping" atau berada "di bawah ketiak". Sedangkan secara terminologis, *ḥaḍānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.[12]

Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *ḥaḍānah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.[13]

Para ulama fiqih mendefinisikan *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), cet ke 14, 173.
[11] DEPAG RI, *Ilmu Fiqih,* direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, 1984/1985, jilid 2, 2006.
[12] Aminur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 293
[13] Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusaknya, medidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[14]

Dalam kitab *Subullus Salam* disebutkan bahwa *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikan serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.[15]

Dalam literatur fiqih, *ḥaḍānah* didefinisikan dalam beberapa terminologi diantaranya :

a. Menurut Muhammad Ibnu Ismail Al-Shan'ani.[16]

حِفْظُ مَنْ لاَ يَسْتَقِلُّ بِأُمُوْرِهِ وَتَرْبِيَتُهُ وَوِقَايَتُهُ عَما يُهْلِكُهُ اَوْ يَضُرُّهُ

Artinya : *"memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan".*

b. Menurut Sayyid Sabiq:[17]

عِبَارَةٌ عَنِ القِيَامِ بِحِفْظِ الصغِيْرِ اَوِ الَمعْتُوْهِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَلاَ يَسْتَقِلُّ بِأُمُوْرِهِ وَتَعَهَّدَهُ بِمَا يُصْلِحُهُ وَوِقَايَتُهُ مِمَّا يُؤْذِيهِ وَيَضُرُّهُ وَتَرْبِيَتُهُ جِسْمِيًّا وَنَفْسِيًّا وَعَقْلِيًّا كَي يَقوَي عَلَى النُّهُوضِ بِتَبِعَاتِ الحَيَاةِ وَالاِطْلَاعِ بِمَسْئُولِيَّتِهِ

Artinya : *"suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum*

---

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah Jilid II,* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 287.
[15] Imam Muhammad Ibnu Islam As-Shan'ani, *Subulu Al-Salam juz III,* (Kairo: Dar Ihya Al-Turas Al-Araby, 1960), 227.
[16] Ibid , 227
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah Jilid II,* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan memeliharanya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akal, supaya menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab".

c. Menurut Qalyubi dan Umairah :[18]

الحَضَانَةُ حِفْظُ مَنْ لاَ يَسْتَقِل بِأُمُوْرِهِ وَتَرْ بِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya : *"ḥaḍānah adalah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal yang baik".*

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab. *Ḥaḍānah* diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan, yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.[19]

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *ḥaḍānah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥaḍānah,* maka yang diutamakan adalah hak anak.[20]

---

[18] Syeikh Al-Qalyubi Wa Al-'Umairah, *Al-Māḥalli Juz IV,* (Kairo: Dar Wahya Al-Kutub, 1971), 88.
[19] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 391.
[20] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa Adillātuhu Juz VII,* (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam meniti kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan lantaran hak-hak anak tersebut termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan dalam Islam, yakni *al-ḥaḍānah*, memelihara anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik.[21]

Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Abdul Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut :[22]

1. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Undang-undang perkawinan saat ini belum mengatur secara khusus tentang pengawasan anak sehingga pada waktu sebelum tahun 1989, para

[21] Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak dalam Islam,* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), 49.
[22] Neng Djubaedah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqih. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Impres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, masalah *ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan meyelesaikannya.[23]

B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak itu adalah wajib, sebagaimana wajib memelihara selama dalam pernikahan, adapun dasar hukum dari *ḥaḍānah* atau pengasuhan anak adalah surat At-Tahrim ayat 6 :[24]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya : *"hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga pada ayat di atas yakni mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.[25]

---

[23] Aminur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 298-299
[24] Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat II,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dasar hukum *ḥaḍānah* yang lain sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 :[26]

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *"para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduannya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduannya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Maksud dalil di atas adalah bahwasannya orang tua berkewajiban untuk menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya serta kesehatan baik secara fisik maupun psikis, karena masa-masa itu lah sangat

---

[25] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 392-393.
[26] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi anak dari segi perawatan, pengasuhan dan pendidikan yang harus diberikan dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut merupakan upaya mewujudkan manusia yang berkualitas dan berakhlak tinggi.[27]

C. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Tidak semua orang bisa mendapatkan hak asuh. Ada sejumlah ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengasuhan.[28] Pemeliharaan atau pengasuhan anak memiliki dua rukun, adalah orang tua yang mengasuh yang disebut *ḥaḍhin* dan anak yang diasuh disebut *mahḍhūn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara hasil perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Seorang yang bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut :[29]

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan

[27] Ibid, 150.
[28] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* (Jakarta: Attahiriyah, 1975), cet ke 15, 404.
[29] Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam di Indonesia,* (jakarta: Prenada Media Group), 328-329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq adalah tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamnya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahḍhūn*) itu adalah :

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurusi hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly dalam fiqh munakahat, dikatakan syarat-syarat *ḥaḍhin* adalah sebagai berikut:[30]

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik, seperti *ḥaḍhīnah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang mukallaf, adalah telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. *ḥaḍānah* adalah suatu pekerjaan yang penuh tanggung jawab, sedangkan orang yang belum mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *ḥaḍānah.*
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berbuhungan dengan budi pekerti anak.
5. Hendaklah *ḥaḍhīnah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak, jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak maka *ḥaḍhīnah* itu berhak melaksanakan *ḥaḍānah*, seperti ia kawin dengan paman si anak.

[30] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Ḥaḍhīnah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak, jika *ḥaḍhīnah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah karena ibu memiliki rasa kasih sayang yang lebih dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia sangat muda dibutuhkan kasih sayang.

Sedangkan ulama fiqih mengemukakan beberapa syarat yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat itu dibagi menjadi tiga kelompok, adalah syarat umum untuk para pengasuh wanita dan pria, syarat khusus untuk wanita, dan syarat khusus untuk pria.

1. Syarat umum untuk pengasuhan wanita dan pria
   a. Baligh (dewasa)
   b. Berakal, ulama Madzhab maliki menambahkannya dengan cerdas, dan ulama Madzhab Hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya / menular.
   c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.

e. Beragama Islam.[31]

Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh oleh non-muslim.[32] Ulama Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang muslim atau muslimah, karena orang non Islam tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam, di samping itu dikhawatirkan juga pengasuh akan akan menyeret anak itu masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah, jika ia wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu Rasulullah SAW bersabda :

اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّة إِلَى أَبِيْهَا فَأَخَذَهَا. رواه ابو داود[33]

Artinya : *"Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya".* (HR. Abu Daud).

Dalam hal pengasuh anak adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Madzhab Hanafi mensyaratkan pengasuh laki-laki harus sama-sama muslim dengan anak yang diasuhnya.

---

[31] Satria Efendi, 172.
[32] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr), jilid IV, 596-598.
[33] Al Maktabah Al Syamilah, *Sunan Abi Daud*, (Al-Qahirah: Daarul Fikr, 2008), juz ke 4, No. 2244, 681

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, Ulama Madzhab maliki tidak mensyaratkan laki-laki pengasuh harus seorang muslim.[34]

Akan tetapi alangkah lebih baik kalau seandainya anak tersebut, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan jika diasuh oleh orang yang seagama dengannya (Islam), dan tidak dibenarkan anak tersebut diasuh oleh nonmuslim. Dasarnya adalah demi kemaslahatan dan sebagai sarana preventif (*sad al-dzari'ah*) agar anak tersebut tetap konsisten dengan agamanya dan tidak terpengaruh dengan agama pengasuhnya. Karena secara praktis biasanya anak-anak akan mengikuti agama dan tradisi orang tua atau orang-orang yang sering berkomunikasi dengan mereka.

2. Syarat khusus untuk pengasuh wanita[35]

Menurut para ahli fiqih syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah sebagai berikut :

a. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami (belum kawin) setelah dicerai suaminya.
b. Wanita pengasuh merupakan *mahram* (haram dinikahi) anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu dan nenek. Oleh sebab itu, menurut Ulama fiqih, saudara perempuan ibu tidak boleh menjadi pengasuh anak itu, karena bukan mahramnya.

[34] Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) cet ke 1, 123.
[35] Ibid, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut ulama Madzhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci anak itu. Ulama fiqih lain tidak mengemukakan syarat ini.

d. Ulama Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali menambahkan syarat, apabila anak asuh masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susu pengasuhnya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

3. Syarat-syarat khusus bagi laki-laki

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhnya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Jika pengasuhnya adalah mahram (haram dinikahi)

Para fuqaha membolehkan untuk melakukan *ḥaḍānah* bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi pengasuh laki-laki, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan *ḥaḍānah* baginya.

b. Pengasuh yang bukan mahram (boleh dinikahi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kriteria *ḥaḍānah*, yakni adanya wanita yang ikut membantu laki-laki tersebut dalam mengasuh anak.[36]

D. Hak *Ḥaḍānah* Jika Istri *Nushūz*

Pada umumnya fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *ḥaḍānah*. Namun hak *ḥaḍānah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu telah melakukan *nushūz* terhadap suami seperti murtad[37], berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.[38] Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku diatas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.[39]

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan di atas, menurut jumhur ulama isteri yang menikah lagi dengan laki-laki lain dapat menggurkan hak *ḥaḍānahnya.* Akan tetapi, jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada

---

[36] Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak,* (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), 134.
[37] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa Adillātuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306
[38] Ibid, 7298
[39] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab,* (Jakarta: Lentera, 2001), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, maka hak *ḥaḍānah* ibu tersebut masih berlaku.[40] Berbeda dengan pendapat jumhur ulama madzhab Syi'ah Imamiyah, yang mengemukakan bahwa hak *ḥaḍānah* ibu gugur secara mutlak disebabkan perkawinannya dengan laki-laki lain, baik laki-laki tersebut memiliki kasih sayang atau tidak.[41]

Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak, yakni dalam pasal 156 poin c yang menjelaskan bahwa apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas perminmtaan kerabat yang bersangkutan

[40] Ibnu Qudamah, *al-Mughniy,* (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), 299.
[41] Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cet ke 1, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* ke kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

Selain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penjelasan tentang hak asuh anak apabila isteri telah melakukan *nushūz* juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 30 No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa :[42]

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau hak asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa hak asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Penjelasan pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
   b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

[42] Undang-undang No 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa fiqih tidak mengatur secara rinci tentang hal yang dapat menggugurkan hak *ḥaḍānah*. Pengguguran hak *ḥaḍānah* dapat dipahami dari persyaratan-persyaratan terhadap pemegang hak *ḥaḍānah*. Adapun alasan-alasan digugurkannya hak *ḥaḍānah* seseorang antara lain tidak bisa dipercaya, berperilaku tidak terpuji, membahayakan kepentingan anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang pengasuhan anak yang dapat dicabut oleh pengadilan apabila si isteri benar-benar telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya serta berkelakuan buruk yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan masa depan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id